

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan kriminal yang sangat serius dan telah mencapai tingkat kekhawatiran yang tinggi, yang juga diperlakukan dengan penegakan hukum. Permasalahan sosial adalah sebuah fenomena yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu permasalahan sosial yang sangat meresahkan masyarakat dewasa ini. Di Indonesia, narkoba merupakan masalah serius yang sedang dihadapi baik di tingkat lokal maupun nasional, terbukti dari peningkatan jumlah kasus penangkapan narkoba dan penyalahguna narkoba. Dalam konteks sosial, individu yang tergantung pada narkoba mengalami disfungsi otak, masalah fisik, masalah psikologis, dan masalah sosial, seperti yang dikutip oleh Shobirin (2017:4). Dampak dan pengaruh penyalahgunaan narkoba terkait erat dengan kondisi kesejahteraan sosial, baik bagi individu yang menggunakannya, keluarga mereka, maupun lingkungan sekitarnya. Narkoba memiliki peran penting dalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, dan merupakan kebutuhan yang terus-menerus disediakan dalam beberapa kasus penyakit. Narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, penting untuk menggunakan narkoba sesuai dengan standar kesehatan, karena jika penggunaannya tidak tepat, dapat berbahaya bagi kesehatan. Penyalahgunaan narkoba, baik narkoba maupun obat terlarang, adalah masalah serius yang mengancam masa depan bangsa dan negara Indonesia. Efek merusak yang

ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba adalah alasan yang tepat bagi negara untuk menyatakan bahwa perdagangan dan penyebaran narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, dan perlu diterapkan penegakan hukum yang tegas.

Berbicara tentang narkoba kebanyakan permasalahan narkoba hanya tertuju pada satu fokus yakni medis padahal fokus terhadap permasalahan sosial juga merupakan urgensi dalam menangani permasalahan narkoba, salah satu cara dalam menangani permasalahan narkoba dalam lingkup sosial ialah rehabilitasi sosial, menurut pandangan (Kemppainen, 2011).

Ketentuan Undang-Undang narkoba yang mengatur tentang pemenjaraan yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba, menetapkan pengguna atau pecandu narkoba sebagai pelaku kejahatan narkoba. Ketentuan yang memungkinkan adanya rehabilitasi bagi pecandu narkoba atau penyalahgunaan yang membuktikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Narkotika, pecandu dan penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban. Bersumber kepada tipologi korban yang diidentifikasi menurut kondisi serta status korban yang banyak terjadi di Indonesia dan ada beberapa macam dalam kehidupan ini serta dikategorikan dalam beberapa yaitu :

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang menjadi korban karena memiliki potensi tetapi tidak terkait dengan pelaku
2. *Provocative victims*, yaitu orang atau korban yang menyebabkan suatu kejahatan dengan bertindak sebagai katalisator korban.
3. *Participating victims*, yaitu korban yang secara aktif mendorong dirinya untuk menjadi korban melalui pola pikirnya daripada bertindak sebagai korban itu sendiri, berkaitan dengan lingkungan sosial korban.
4. *Biologically weak victims*, yaitu korban yang lemah fisiknya atau mereka yang menjadi korban karena kelemahan biologisnya.
5. *Socially weak victims*, yaitu korban dengan status sosial yang buruk, atau mereka yang menjadi korban karena status sosial mereka yang buruk.

6. *Self victimizing victims*, yaitu korban yang melakukan *self-victimize* atau mereka yang menjadi korban kejahatan yang mereka lakukan sendiri. (Yulia, 2020).

Generasi penerus bangsa bisa terancam serius dengan isu penyalahgunaan narkoba di Indonesia obat-obatan ini juga memiliki dampak yang sangat negatif pada kesehatan sendiri dan efek sosial berikutnya. Korban narkoba akan mengalami ketegangan psikologis dan tekanan sosial. Namun demikian, bangsa Indonesia terus melakukan upaya-upaya yang gencar ditiga bidang utama: pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum. (Syamsuddin & Aris, 2009).

Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba saat ini telah menambah diseluruh Indonesia tidak terkecuali juga di Tanjungpinang hal ini dapat mengakibatkan beberapa faktor baik itu eskternal maupun internal. Selain itu, wilayah Tanjungpinang juga berdampak kepada peredaran narkoba yang dapat dilalui jalur laut dan pelabuhan tikus yang ditepi-tepi laut dan pantai Tanjungpinang atau dibintan. Kurangnya pengawasan di wilayah laut dan keberadaan pelabuhan ilegal menjadi faktor yang menyebabkan peningkatan peredaran narkoba. Baik jumlah pecandu maupun pengedar narkoba terus meningkat, dan hal ini menjadi masalah yang signifikan yang dihadapi Pemerintah Tanjungpinang saat ini. Selain itu juga proses rehabilitasi pecandu narkoba yang diterapkan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) keadaan geografis wilayah Tanjungpinang yang terbatasannya dekat negara tetangga yang menjadi tempat transit bagi barang-barang ilegal tersebut untuk didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini terbukti dengan beberapa penangkapan kasus narkoba yang terkait dengan jaringan internasional di Tanjungpinang.

Berdasarkan Polres Tanjungpinang kasus narkoba masih banyak, diantaranya masih dalam masa penyelidikan dan masih ada juga sudah berada dalam tahap kedua kejaksaan, angka ini membuktikan bahwa kasus narkoba di Tanjungpinang ini masih meningkat terus menerus, sangat penting ada tindakan yang lebih serius lagi oleh karena itu semua lembaga yang berwenang untuk melakukan program rehabilitasi baik untuk mencegah ataupun tidak langsung.

Tabel 1.1 Data Klien Rehabilitas Penyalahgunaan atau Narkotika di BNN Tahun 2020-2022

No	Tahun	Total Rehabilitasi
1	2020	52 orang
2	2021	53 Orang
3	2022	61 orang
Jumlah		169 orang

Sumber Data: Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang, 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022 terjadi peningkatan kasus narkoba untuk mengatasi pecandu narkoba. Di Tanjungpinang, BNN (Badan Narkotika Nasional) diharapkan dapat memainkan peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Tugas mencegah dan memberantas narkoba di Indonesia, termasuk di Kota Tanjungpinang, adalah tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk masyarakat. Dengan adanya BNN Kota Tanjungpinang, diharapkan mereka dapat menjadi pilar utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di kota tersebut. Selain upaya pencegahan, salah satu langkah penting adalah rehabilitasi bagi para pengguna narkoba untuk mengatasi ketergantungan mereka terhadap

narkoba. Program rehabilitasi narkoba bertujuan untuk membantu pengguna narkoba mengembangkan kemampuan beradaptasi secara mandiri dan mendukung mereka dalam mencapai potensi fungsional yang tinggi. Ini terdiri dari upaya dan pelatihan medis, mental, psikososial, agama, pendidikan, dan kejuruan, tinggi pada tingkat mental dan keuangan. Mereka pada akhirnya dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan berintegrasi kembali ke masyarakat.

Tabel 1.2 Data Klien yang Kembali menjadi Pecandu Narkotika Tanjungpinang Tahun 2020-2022

No	TAHUN	TOTAL
1	2020	2 ORANG
2	2021	3 ORANG
3	2022	2 ORANG
JUMLAH		7 ORANG

Sumber Data: Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang, 2023

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah organisasi yang tidak termasuk dalam kementerian dan memiliki tugas dari pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional menjadi dasar hukum yang mengatur fungsi dan tugas BNN. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 mengenai kebijakan dan strategi nasional dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan perdagangan orang, BNN memiliki kewajiban untuk melaksanakan program rehabilitasi. Dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa kebijakan dan strategi nasional ini juga merupakan salah satu

program pemerintah dan salah satunya adalah upaya mewujudkan “Indonesia Negara Bebas Narkoba”. Bidang rehabilitasi berfokus pada:

1. Meningkatnya kebutuhan pelaporan pecandu narkoba.
2. Inisiatif untuk menawarkan perawatan rehabilitasi sosial dan medis bagi pecandu narkoba.
3. Inisiatif untuk meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi sosial dan medis berdasarkan prioritas meningkat kerentanan kawasan terhadap penggunaan narkoba.
4. Penyuluhan lanjutan bagi penyalahgunaan narkoba, korban penyalahgunaan, dan mantan penyalahgunaan.

Rehabilitasi sebagai tindakan untuk penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu alternatif yang dapat diambil oleh hakim setelah mempertimbangkan dengan cermat selama masa hukuman. Namun, kenyataannya masih ada kasus di mana setelah menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN), beberapa mantan pengguna narkoba kembali kekebiasaan menggunakan dan bahkan terlibat dalam kegiatan pengedaran narkoba. Hal ini yang menjadi latar belakang penulis untuk memilih judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI BNN KOTA TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Tingkat penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba di kota Tanjungpinang terus meningkat dan pecandu narkoba juga sangat meningkat dan hal ini juga menjadi suatu wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berkewajiban dalam melaksanakan program rehabilitasi narkoba. Adapun rumusan adalah Bagaimana implementasi program rehabilitasi penggunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Tanjungpinang?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi rehabilitasi penggunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan dapat menawarkan manfaat langsung atau tidak langsung berdasarkan tujuan penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian mendatang yang ingin mendalami topik rehabilitasi BNN Kota Tanjungpinang. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengalaman berharga bagi para peneliti dalam berpikir secara analitis dan dinamis untuk masa depan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan masukan, saran, dan solusi terkait dengan implementasi program rehabilitasi penggunaan narkoba oleh pemerintah saat ini.